

## Tindak Pidana Penghinaan Fisik pada Pasal 315 KUHP dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Aenuni Fatimah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. E-mail: [aenuni@gmail.com](mailto:aenuni@gmail.com)

Received: 20 Februari 2023

Accepted: 08 Juni 2023

Published: 29 Desember 2023

**Abstrak:** *Body shaming* merupakan persoalan sosial yang semakin mendapat perhatian di Indonesia karena implikasinya yang serius terhadap kesehatan mental, rasa percaya diri, dan harga diri korban. Persoalan ini sekaligus menantang sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memenuhi dimensi keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak pidana *body shaming* berdasarkan ketentuan Pasal 315 KUHP dan hukum pidana Islam, dengan fokus pada identifikasi titik kesamaan, perbedaan, serta potensi integrasi keduanya dalam kerangka hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan mengkaji perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 315 KUHP mengategorikan *body shaming* sebagai delik aduan dengan ancaman pidana relatif ringan, sedangkan hukum pidana Islam menempatkannya sebagai *jarimah ta'zir* yang menekankan perlindungan kehormatan (*'irdh*) dan nilai moral. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengayaan wacana hukum pidana di Indonesia melalui analisis komparatif antara KUHP dan hukum pidana Islam. Dengan menempatkan *body shaming* sebagai fenomena hukum yang tidak hanya bersifat *legal-formal* tetapi juga *moral-religius*, penelitian ini memperluas perspektif normatif dalam upaya perlindungan martabat manusia serta memberikan dasar konseptual bagi reformulasi hukum pidana nasional.

**Kata Kunci:** hukum pidana islam, martabat manusia, penghinaan fisik.

**Abstract:** *Body shaming* is a social issue that is gaining increasing attention in Indonesia due to its serious implications for the mental health, self-confidence, and self-esteem of victims. This issue also challenges the legal system in providing protection that not only guarantees legal certainty but also fulfils the dimension of substantive justice. This study aims to analyse *body shaming* as a criminal offence based on the provisions of Article 315 of the Criminal Code and Islamic criminal law, with a focus on identifying similarities, differences, and the potential for integrating the two within the national legal framework. This study uses a qualitative research method with a normative juridical approach, namely by examining legislation (*statute approach*) and conceptual approach. The results of the study show that Article 315 of the Criminal Code categorises *body shaming* as a complaint offence with a relatively light criminal penalty, while Islamic criminal law places it as a *ta'zir* crime that emphasises the protection of honour (*'irdh*) and moral values. The contribution of this study lies in enriching the discourse on criminal law in Indonesia through a comparative analysis between the Criminal Code and Islamic criminal law. By placing *body shaming* as a legal phenomenon that is not only legal-formal but also moral-religious, this study broadens the normative perspective in efforts to protect human dignity and provides a conceptual basis for the reformulation of national criminal law.

**Keyword:** Islamic criminal law, human dignity, physical abuse.

### Pendahuluan

*Body shaming* atau penghinaan citra tubuh merupakan suatu tindakan yang marak dilakukan di kalangan masyarakat, bahkan tindakan ini telah menjadi suatu budaya dan kebiasaan yang kian mendarah daging di dalam masyarakat khususnya di Indonesia. Tindakan ini berupa menghina atau mencemooh citra tubuh seseorang melalui ucapan verbal maupun non verbal, baik yang berbentuk kalimat langsung maupun kalimat kalimat satir yang terdengar bak seperti candaan yang mengarah kepada seseorang akan penghinaan terhadap

keadaan fisik nya.<sup>1</sup> Menurut KBBI sendiri, *Body shaming* diartikan sebagai mempermalukan tubuh. Penghinaan terhadap citra tubuh ini merupakan padanan dari bahasa asing yang terbagi menjadi dua kata yaitu tubuh (*body*) dan mempermalukan (*shaming*). *Body shaming* merupakan suatu istilah yang sering digunakan untuk perbuatan *mengejek* atau mengomentari secara berlebihan terhadap bentuk tubuh, ukuran tubuh atau penampilan seseorang.<sup>2</sup>

Era modernisasi saat ini memperlihatkan bahwasanya *body shaming* tidak hanya ditunjukkan dengan mengucapkan kalimat verbal saja. Akan tetapi, *body shaming* seringkali dilontarkan melalui berbagai komentar. Hal ini menandakan bahwa ketersediaan dan kebebasan akan ruang untuk melakukan *body shaming* terbuka sangat lebar, sehingga tidak menutup kemungkinan semua orang bisa menjadi pelaku *body shaming*, terlebih lagi pelaku *body shaming* tidak memandang usia. Penyebab dari adanya *body shaming* adalah dengan munculnya standar kecantikan yang diciptakan oleh masyarakat. Selain itu, pemicu nya adalah kesalahan persepsi dan suatu bentuk intimidasi akan bentuk fisik yang dimiliki seseorang. Pada umumnya *body shaming* dilakukan dengan motif sebagai lelucon atau candaan semata, namun dari candaan tersebut justru banyak korban yang merasa tersakiti dengan kalimat tersirat yang terkandung di dalam lelucon tersebut.

Efek jangka panjang yang ditimbulkan dari adanya *body shaming* adalah dapat memunculkan hal hal negatif dalam diri korban seperti terganggunya kesehatan mental korban dari stres hingga depresi bahkan gangguan mental yang dapat membahayakan nyawa korban seperti *selfharm* (menyakiti diri sendiri) sampai dengan *suicide* (bunuh diri).<sup>3</sup> Selain dari pada itu efek biasanya korban menjadi merasa minder (*insecure*), kehilangan rasa percaya terhadap dirinya sendiri, kehilangan jati diri, enggan bersosialisasi, dan beberapa hal hal negatif lain nya yang memungkinkan terjadi pada diri korban. Sejalan dengan maraknya tindakan *body shaming*, di dalam hukum positif diatur mengenai tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) yakni di dalam Pasal 315 KUHP, yang berbunyi:

"Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."<sup>4</sup>

Pasal tersebut mendeskripsikan bahwasanya *body shaming* merupakan suatu *tindak pidana* yang mana pelaku dapat dijerat sanksi pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dengan hadirnya aturan yang mengatur tindak pidana *body shaming* menjadi suatu payung dan perlindungan hukum bagi para korban dari tindak pidana *body shaming*. Penghinaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan erat dengan martabat manusia. Pasal 315 KUHP mengatur mengenai *penghinaan ringan*, yang salah satunya mencakup penghinaan secara fisik

<sup>1</sup> Fajariani Fauzia Tri dan Rahmiaji Lintang Ratri, "Memahami pengalaman," *Body Shaming*, 2019, h. 5, <https://www.semanticscholar.org/paper/Memahami-Pengalaman-Body-Shaming-Pada-Remaja-Fauzia-Rahmiaji/16038be19d4f29691d2b1711c441545987803c36>.

<sup>2</sup> Tri dan Ratri, h. 56.

<sup>3</sup> Sumi Lestari, "Bullying or Body Shaming? Young Women in Patient Body Dysmorphic Disorder," *Philanthropy: Journal of Psychology* 3, no. 1 (2019): h. 60, <https://doi.org/10.26623/philanthropy.v3i1.1512>.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 68.

(umpatan, cercaan, atau tindakan yang merendahkan).<sup>5</sup> Regulasi ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat individu di ruang publik maupun privat. Namun dalam praktiknya, penerapan Pasal 315 KUHP seringkali menimbulkan perdebatan: apakah setiap ekspresi kasar dapat langsung dikualifikasi sebagai tindak pidana, atau justru bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.<sup>6</sup>

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan nilai-nilai kebaikan, dari hal terkecil *sampai* dengan hal terbesar, termasuk dalam urusan kehormatan dan harga diri manusia. Di dalam perspektif Islam, menghina dan mencemooh fisik seseorang merupakan suatu hal yang dilarang keras di dalam Islam, karena pada dasarnya manusia merupakan ciptaan Allah yang memiliki hakikat yang sama. Maka perbuatan *body shaming* merupakan tindakan yang amat dilarang dalam Islam, selain akan berpengaruh buruk pada mental dan perasaan sang korban, dalam Islam perbuatan ini dilarang karena dengan melakukan *body shaming* maka sama dengan menghina Allah sebagai Tuhan dan Sang Pencipta semua makhluk yang hidup di muka bumi.

Penghinaan dalam Hukum Pidana Islam (*sabb, syatm*, atau bentuk lain dari penyerangan terhadap kehormatan) tidak hanya dipandang sebagai delik individual<sup>7</sup>, tetapi juga terkait dengan nilai moral dan sosial. Dalam kerangka hukum Islam, kehormatan (*'irdh*) diposisikan sebagai bagian dari lima tujuan fundamental syariat (*al-dharuriyyat al-khams*).<sup>8</sup> Dengan demikian, tindakan penghinaan fisik tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran hukum positif semata, melainkan juga sebagai bentuk serangan terhadap martabat manusia yang wajib dijaga, baik di hadapan Allah maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Di dalam *hukum* pidana Islam, tindakan *body shaming* dapat dihukumi dengan jarimah ta'zir. Dimana jarimah ta'zir merupakan suatu hukuman/sanksi yang ketentuannya serta pelaksanaannya diserahkan kepada penguasa. Dalam pelaksanaannya, penguasa sekedar menetapkan hukuman secara keseluruhan dengan mengelompokkan apakah tindakan tersebut termasuk kedalam tindak pidana dengan hukuman ringan atau hukuman yang berat.<sup>9</sup>

Sejumlah studi sebelumnya memperlihatkan bahwa isu mengenai penghinaan dan *body shaming* masih menyisakan ruang diskusi akademik yang cukup luas. Dwi Cahaya Putri meneliti dampak psikologis *body shaming* terhadap remaja dan menemukan bahwa korban kerap mengalami stres, depresi, serta penurunan kepercayaan diri, sehingga memperkuat pentingnya perlindungan hukum bagi harkat dan martabat individu.<sup>10</sup> Penelitian lain oleh Setiawan mengulas fenomena ini dari perspektif komunikasi, dengan hasil bahwa penghinaan fisik merupakan bentuk kekerasan simbolik yang berpotensi mengganggu tatanan sosial dan memicu konflik horizontal di masyarakat.<sup>11</sup> Sementara itu, Ahmad Wardi Muslich dalam kajiannya tentang hukum pidana Islam menegaskan bahwa segala bentuk penghinaan, baik verbal maupun fisik, dipandang sebagai tindakan tercela karena melanggar kehormatan (*'irdh*) manusia yang termasuk dalam tujuan fundamental syariat. Namun demikian, ketiga kajian tersebut belum memberikan perhatian khusus pada analisis komparatif antara Pasal

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1986), h. 315.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kebebasan Berekspresi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 102.

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), h. 223.

<sup>8</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h. 21.

<sup>9</sup> Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), h. 69.

<sup>10</sup> Dwi Cahaya Putri, "Dampak Body Shaming terhadap Kesehatan Mental Remaja," *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* 9, no. 2 (2020): h. 112, <https://jurnal.ugm.ac.id/jpkkm>.

<sup>11</sup> Setiawan R., "Body Shaming dan Kekerasan Simbolik di Media Sosial," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 18, no. 1 (2021): h. 77, <https://doi.org/10.24002/jik.v18i1.4216>.

315 KUHP dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut.<sup>12</sup>

Unsur pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada analisis komparatif antara Pasal 315 KUHP yang mengatur tentang penghinaan fisik dengan perspektif hukum pidana Islam yang menempatkan kehormatan (*'irdh*) sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah*. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya menyoroti dampak sosiologis maupun psikologis dari *body shaming* atau sebatas kajian normatif dalam hukum positif, penelitian ini menggabungkan dimensi yuridis-positivistik dengan nilai moral-religius yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi perbedaan keduanya, tetapi juga menemukan titik persinggungan yang dapat dijadikan dasar pengembangan kerangka hukum pidana yang lebih holistik dan integratif.<sup>13</sup> Kontribusi ini penting untuk memperkuat perlindungan martabat manusia, sekaligus memberikan arah bagi pembaruan hukum pidana nasional agar lebih responsif terhadap realitas sosial dan nilai-nilai keagamaan masyarakat Indonesia. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana penghinaan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP dalam perspektif hukum pidana Islam guna menemukan titik persamaan dan perbedaan keduanya serta menawarkan kerangka hukum yang lebih holistik dan integratif dalam melindungi martabat manusia.<sup>14</sup>

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan mengkaji perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), mengingat objek kajian berfokus pada norma hukum positif yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP serta prinsip hukum pidana Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Hadits, dan literatur *fiqh* klasik maupun kontemporer. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa KUHP dan sumber hukum Islam, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia sebagai penunjang. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif normatif melalui tahapan pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum, penafsiran norma-norma yang relevan, serta perbandingan antara ketentuan hukum positif dan hukum pidana Islam untuk menemukan titik temu, perbedaan, sekaligus potensi integrasi keduanya dalam upaya memberikan perlindungan terhadap martabat manusia.

## Hasil dan Pembahasan

### Tindak Pidana Penghinaan Fisik pada Pasal 315 KUHP

Penghinaan merupakan suatu bentuk ungkapan kalimat yang diucapkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada seseorang dengan tujuan mencela dan *merendahkan* atas kekurangan yang ada di dalam diri seseorang. Secara umum, arti dari penghinaan adalah penyerangan terhadap kehormatan seseorang yang mencakup harga diri seseorang di dalamnya. Dalam KUHP, penghinaan termasuk kedalam suatu tindak pidana. Hal ini karena di dalam tindakan penghinaan yang menjadi objek sasaran penyerangan kehormatan dan nama baik adalah seseorang, yang tentunya apabila seseorang mengalami tindakan penghinaan akan berdampak negatif pada korban. Penghinaan pula sangat

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 78.

<sup>13</sup> Barda Nawari Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 92.

<sup>14</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 144.

bertentangan dengan norma agama yang melarang untuk merendahkan derajat dan kehormatan sesama manusia, di samping itu bertentangan pulan dengan nilai sopan santun yang ada di dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan dan harga diri seseorang dibedakan menjadi dua yakni penghinaan yang bersifat umum serta penghinaan yang bersifat khusus. Penghinaan umum diatur dalam Bab XVI Buku II KUHP, dan mengenai penghinaan khusus diatur diluar dari Bab XVI Buku II KUHP.<sup>16</sup> Tindakan *Body shaming* sendiri telah diatur di dalam Bab XVI Bab II Pasal 315 KUHP, dimana di dalam undang undang tersebut penghinaan citra tubuh termasuk kedalam kategori penghinaan ringan yang memiliki sifat delik aduan. Dalam delik ini pelaku *hanya* dapat dikenai hukuman apabila terdapat aduan yang mengatakan bahwa seseorang menerima penghinaan atas citra tubuh dan keahormatannya.<sup>17</sup> Sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 315 KUHP, dapat dilihat bahwasanya terdapat unsur-unsur penghinaan.<sup>18</sup> Unsur-unsur ini terbagi menjadi 2 yakni unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. Adapun unsur-unsur objektif, meliputi: (1) Tiap-tiap, (2) yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, (3) yang dilakukan terhadap orang. Sedangkan, unsur-unsur subjektif, meliputi (1) baik dimuka umum dengan lisan maupun tulisan, (2) dimuka orang itu sendiri dengan lisan ataupun perbuatan, (3) dengan sengaja.<sup>19</sup>

Unsur-unsur di atas dapat dipaparkan secara luas, sebagai berikut: (a) Unsur "Tiap-tiap penghinaan" bermakna bahwa penghinaan yang muncul dari semua kalangan tanpa terkecuali dapat dijerat dengan pasal ini jika telah terbukti melanggar. (b) Unsur "yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap orang baik dimuka umum dengan lisan ataupun tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan ataupun perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya" hal ini memiliki arti bahwa setiap orang memiliki kehormatan dan harga diri, yang tidak boleh dicela dan dilukai. Apabila seseorang merasa mendapat penghinaan atas kehormatan dan harga diri nya maka ia berhak melapor pada pihak berwajib untuk kemudian pelaku dapat di proses dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. (c) Unsur "diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah" unsur di dalam pasal ini telah memberikan kualifikasi sendiri atas tindak pidana penghinaan sebagai tindak pidana penghinaan ringan (*lichte misdrieff*). Delik-delik penghinaan ringan ini memiliki kaitan yang erat dengan delik aduan (*klachtdelicten*), yaiaing merupakan delik-delik yang hanya dapat dituntut apabila kondisinya terdapat pengaduan yang tegas dan jelas dari sang korban atau seseorang yang merasa dirugikan.

## **Penghinaan Fisik dalam Pandangan Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam atau di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jarimah* atau *jinayah* merupakan persamaan kata dari *jana-yajni-jinayatan*, yang mempunyai arti berbuat dosa. Secara istilah *jinayah* data diartikan sebagai perilaku yang secara *syara'* dilarang, baik perbuatan tersebut merugikan jiwa, akal, harta ataupun merugikan yang lainnya.<sup>20</sup> Di dalam Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, mengartikan hukum *jinayah* sebagai suatu hukum yang mengatur tentang *jarimah*

<sup>15</sup> Lestari, "Bullying or Body Shaming? Young Women in Patient Body Dysmorphic Disorder," h. 73.

<sup>16</sup> J.T.C Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 49.

<sup>17</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983), h. 124.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 57.

<sup>19</sup> P.A. F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditentukan dalam KUHP* (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 102.

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (2019: Prenada Media Group, 2019), h. 80.

dan *uqubat*. Sejalan dengan ini, Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa hukum pidana Islam atau *jinayah* mengandung banyak arti tindak atau perbuatan pidana, yaitu suatu kejahatan yang dilakukan baik terhadap jiwa, akal, harta ataupun yang lainnya. Para jumbuh ulama menggunakan istilah *jinayah* sebagai suatu perbuatan pelanggaran terhadap jiwa.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* (rahmat seluruh alam) sangat melindungi, menjaga, serta menjamin kehormatan setiap manusia yang hidup di muka bumi. Demikian pula dengan hukum nya yang sangat memperhatikan aspek aspek dari mulai aspek terkecil sampai dengan aspek terbesar. Contohnya, dengan adanya larangan bagi setiap orang untuk menghina ataupun mencemooh saudaranya yang lain, yang dimana selaras dengan larangan yang diatur juga di dalam hukum positif yakni di dalam Pasal 315 KUHP yang secara eksplisit memberikan ancaman berupa sanksi pidana penjara serta denda bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penghinaan. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Qur'an surat Ali Imran 3 : 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka berkat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal"

Ayat ini menjelaskan mengenai larangan untuk keras terhadap sesama makhluk dan menganjurkan untuk bersikap lemah lembut. Hal ini sejalan dengan *body shaming* yang dengan adanya ayat ini mempertegas bahwa dilarang nya melakukan penghinaan terhadap citra tubuh seseorang. Di dalam ayat ini pula, terkandung bahwa di dalam Islam tidak mengenal adanya rasisme. Karena rasisme tidaklah sesuai dengan fitrah manusia. Manusia tidak memiliki hak untuk menilai, mencela, atau bahkan menghina seseorang hanya karena sesuatu yang terlihat hanya dari luar. Dalam Islam, kemuliaan seseorang tidak diukur daripada rupa dan parasnya, namun dilihat daripada keimanan dan ketaqwaan nya kepada Allah Swt. sebagai sang Pencipta. Tindakan *body shaming* dalam Islam termasuk kedalam suatu perbuatan menganiaya dan mendzalimi orang lain, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai sustau perbuatan *jarimah*. Di dalam pandangan Islam, tindakan *body shaming* mencakup dua objek pelanggaran hukum, yakni hak yang menyangkut terhadap Allah Swt. sebagai *sang* Pencipta, dan menyangkut manusia sebagai makhluk hidup.<sup>21</sup>

*Body shaming* sebagai suatu bentuk tindak pidana, harus memenuhi beberapa unsur diantaranya meliputi: (1) *Rukun Syar'i* atau disebut juga sebagai unsur formil merupakan adanya suatu tindak pidana yang telah ditentukan oleh *syara'* ataupun undang-undang yang kemudian berlaku hingga terdapat sejumlah ancaman hukuman yang telah jelas peruntukannya untuk tindak pidana tersebut. Hal ini memiliki arti bahwa terdapat asas legalitas yang berlaku dimana seseorang tidak dapat dikenai suatu hukuman ataupun pidana sebelum adanya peraturan ataupun ketentuan yang melarangnya. Hal ini sejalan dengan kaidah pendukungnya yang berbunyi "tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan *nash*" (2) *Rukun Madi* atau seringkali disebut juga dengan unsur materiil merupakan adanya tindakan yang nyata melawan hukum. Maksud dari unsur ini adalah terdapat suatu tindakan seseorang yang kemudian membentuk suatu tindak pidana. Misalnya, dalam kasus *body shaming* sendiri

<sup>21</sup> Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, h. 47.

yang terbukti sebagai suatu tindakan penghinaan dan penyerangan akan kehormatan orang lain yang termasuk kedalam unsur materiil, hal ini dikarenakan tindakannya yang membentuk suatu perbuatan tindak pidana. (3) Rukun Adabi atau seringkali disebut juga sebagai unsur moril yakni dengan adanya orang yang melakukan tindakan melawan hukum tersebut, maka orang tersebut haruslah termasuk kedalam golongan *mukallaf* atau seseorang yang sudah dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya. Di dalam hukum positif hal ini dikenal sebagai orang yang cakap hukum.

Korelasi antara tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dengan hukum pidana Islam kini telah terlihat cukup jelas, dalam pembahasan sebelumnya tindakan *body shaming* telah terbukti termasuk kedalam golongan *jarimah ta'zir*. Pada nyatanya sebenarnya penghinaan citra tubuh (*body shaming*) telah ada sejak zaman dahulu namun karena tujuan daripada adanya *jarimah ta'zir* adalah untuk mewujudkan kemashlahatan umat sesuai dengan ajaran syariat Islam, maka *jarimah ta'zir* hanya dilakukan dan dikenakan pada pelaku perbuatan maksiat saja, yang dimana perbuatan maksiat tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang karena zat di dalam perbuatannya itu sendiri. Namun, dikarenakan perbuatan tersebut telah menyimpang daripada aturan dan kaidah hukum yang ada, maka dapat ditetapkanlah bahwa *jarimah ta'zir* pun bisa dikenakan pada tindakan yang bukan termasuk kedalam maksiat, tapi larangannya tidak ditegaskan. Apabila hal ini dikehendaki karena mengingat untuk kepentingan bersama, maka dari itu sifat yang kemudian dijadikan alasannya di dalam penentuan hukuman tersebut ialah karena terdapatnya unsur unsur yang merugikan ketertiban umum.

Analisis ini menghasilkan suatu simpulan bahwa penghinaan fisik (*body shaming*) termasuk kedalam delik aduan yang merupakan suatu delik yang proses penuntutannya hanya boleh dilakukan bila ada suatu pengaduan dari pihak korban.<sup>22</sup> Tindakan ini dapat diancam dengan pidana penjara selama empat bulan dua minggu atau dengan membayar denda sebesar tiga ratus rupiah. Di dalam proses hukuman ini, pidana penjara termasuk kedalam bagian dari *jarimah ta'zir*, yang memiliki fungsi sebagai suatu tindakan preventif, represif, dan kuratif juga sebagai suatu tindakan edukatif. Tindakan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam sudut pandang manapun, karena tindakan tersebut merupakan salah satu pelanggaran yang melanggar ketentuan di dalam *Maqhasid al-Syariah* yang mencakup perlindungan terhadap kehormatan dan jiwa yang menjadi hak asasi setiap manusia.<sup>23</sup>

Sama halnya dengan para pelaku *bullying*, para pelaku *body shaming* juga sama kejamnya. Para pelaku biasa mengomentari kekurangan fisik orang lain yang dapat dikategorikan sebagai *bullying* secara verbal. Bahkan, di dalam tindakan ini lebih kejam karena tindakan sangat bisa mempengaruhi pembentukan karakter dan berpengaruh pada tekanan mental seseorang. Di dalam pandangan Islam, secara jelas dikatakan bahwa *body shaming* atau penghinaan citra tubuh merupakan perbuatan yang dikatakan sebagai perbuatan haram karena termasuk kedalam tradisi orang-orang *jahilliyah* yang akan berimbas pada rusaknya tali persaudaraan. Islam menekankan pentingnya kita sebagai seorang muslim dengan sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah diantara yang lain karena Allah Swt. menganugerahi akal sebagai alat untuk manusia agar berpikir, dan untuk

---

<sup>22</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politeia, 1996), h. 244.

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 146.

menerima apapun bentuk manusia sebagai sebuah makhluk yang terbentuk sebagai suatu realitas ciptaan Allah SWT.. yang patut di hargai dan disyukuri.<sup>24</sup>

### **Analisis Komparatif Penghinaan Fisik Pada KUHP dan Hukum Pidana Islam**

Pasal 315 KUHP mengkualifikasikan penghinaan fisik sebagai penghinaan ringan yang meliputi ucapan maupun perbuatan yang merendahkan seseorang di hadapan umum. Ketentuan ini pada dasarnya ditujukan untuk melindungi harkat serta martabat individu, namun rumusannya dinilai problematis karena tidak secara eksplisit menjelaskan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan "penghinaan ringan".<sup>25</sup> Kondisi ini menyebabkan munculnya persoalan dalam praktik, seperti kemungkinan digunakannya pasal tersebut untuk mengkriminalisasi kritik atau ekspresi yang sebenarnya dijamin dalam sistem demokrasi.<sup>26</sup> Dengan demikian, terdapat jurang antara idealitas norma (*das sollen*) yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia dengan realitas penerapan (*das sein*) yang kerap tidak mencerminkan keadilan secara proporsional.

Selanjutnya, dalam hukum pidana Islam penghinaan fisik dipahami sebagai *sabb* atau *syatm*, yaitu tindakan yang merusak kehormatan (*'irdh*) manusia yang merupakan bagian dari *al-dharuriyyat al-khams*. Perbuatan ini tidak hanya dikategorikan sebagai pelanggaran individual, tetapi juga dipandang sebagai bentuk perusakan moral dan ancaman terhadap harmoni sosial. Hukuman bagi pelaku termasuk dalam *jarimah ta'zir*, yang memberi ruang bagi hakim untuk menentukan sanksi sesuai dengan kondisi dan akibat perbuatan.<sup>27</sup> Jika ditinjau secara komparatif, KUHP lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dengan pendekatan legal-formal, sedangkan hukum pidana Islam lebih mengedepankan keadilan substantif dengan memperhatikan dimensi moral dan sosial.<sup>28</sup> Kendati berbeda dalam mekanisme dan orientasi penegakan, keduanya memiliki kesamaan dalam tujuan menjaga kehormatan manusia. Oleh karena itu, integrasi antara ketegasan KUHP dan fleksibilitas hukum Islam diperlukan untuk membangun perlindungan martabat yang lebih utuh.<sup>29</sup>

### **Simpulan**

*Body shaming* saat ini tidak hanya dipahami sebagai fenomena sosial yang merugikan individu secara psikologis dan mengancam kehormatan diri, tetapi juga sebagai tantangan serius bagi sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang adil dan efektif. Kajian menunjukkan bahwa Pasal 315 KUHP menempatkan *body shaming* sebagai delik aduan dengan sanksi yang relatif ringan, sedangkan hukum pidana Islam mengkategorikannya sebagai *jarimah ta'zir* dengan orientasi menjaga kehormatan (*'irdh*) dan nilai moral. Perbedaan ini menegaskan bahwa KUHP cenderung legal-formal, sementara hukum Islam lebih menekankan dimensi etika dan spiritualitas. Meski berbeda landasan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi martabat manusia dari penghinaan dan perendahan. Temuan ini merefleksikan urgensi reformasi hukum pidana nasional agar tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu mengintegrasikan nilai moral-religius

<sup>24</sup> Auwalul Makhfudhoh, "Body Shaming Perspektif Tahir Ibnu 'Ashur (Studi Analisis Qur'an Surat Al-Hujurat {49}:11 dalam Kitab At-Tahrir wa At-Tanwir)" (UIN Sunan Ampel, 2019), h. 1-87.

<sup>25</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), h. 289.

<sup>26</sup> Leden Marpaung, *Asas-Asas dan Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 155.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 215.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 97.

<sup>29</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 144.

dalam kerangka keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pembentukan regulasi yang lebih menyeluruh, integratif, dan kontekstual dengan realitas masyarakat Indonesia. Namun, keterbatasan penelitian terletak pada pendekatan normatif-yuridis yang belum menyentuh aspek empiris terkait implementasi hukum maupun pengalaman nyata para korban. Oleh sebab itu, riset selanjutnya perlu menggabungkan analisis normatif dengan studi lapangan, sehingga hasil kajian lebih komprehensif dan aplikatif. Selain itu, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam meningkatkan literasi hukum serta kesadaran sosial menjadi kunci pencegahan *body shaming* dan penjagaan martabat manusia secara berkelanjutan di era digital.

## Referensi

- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- . *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Auwalul Makhfudhoh. "Body Shaming Perspektif Tahir Ibnu 'Ashur (Studi Analisis Qur'an Surat Al-Hujurat {49}:11 dalam Kitab At-Tahrir wa At-Tanwīr)." UIN Sunan Ampel, 2019.
- Barda Nawari Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Dwi Cahaya Putri. "Dampak Body Shaming terhadap Kesehatan Mental Remaja." *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* 9, no. 2 (2020). <https://jurnal.ugm.ac.id/jpkkm>.
- Eddy O. S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Indonesia, Republik. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1986.
- J.T.C Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan Prasetyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Kebebasan Berekspresi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Lamintang, P.A. F. *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditentukan dalam KUHP*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Leden Marpaung. *Asas-Asas dan Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Lestari, Sumi. "Bullying or Body Shaming? Young Women in Patient Body Dysmorphic Disorder." *PHILANTHROPY: Journal of Psychology* 3, no. 1 (2019): 59. <https://doi.org/10.26623/philanthropy.v3i1.1512>.
- M. Atho Mudzhar. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. 2019: Prenada Media Group, 2019.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- . *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1996.
- Sahid HM. *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Setiawan R. "Body Shaming dan Kekerasan Simbolik di Media Sosial." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 18, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24002/jik.v18i1.4216>.

**Aenuni Fatimah.** “Tindak Pidana Penghinaan Fisik pada Pasal 315 KUHP dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” *Jurnal Al-Jinai Al-Islami*, Vol. 1 no. 1 (Juni - Desember) 2023): h. 1-10.  
DOI: <https://doi.org/10.15575/jaa.viii.134>

Tri, Fajariani Fauzia, dan Rahmiaji Lintang Ratri. “Memahami pengalaman.” *Body Shaming*, 2019, 4–5. <https://www.semanticscholar.org/paper/MEMAHAMI-PENGALAMAN-BODY-SHAMING-PADA-REMAJA-Fauzia-Rahmiaji/16038be19d4f29691d2b1711c441545987803c36>.

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz VI. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).